MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 563/KP.03.02 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 01-03-2023 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Kesehatan Tersendiri Nomor 812/1718/RSUD-FF/2022 tanggal 05-12-2022;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 00047416/LATSAR CPNS II/3018/018/LAN-KEMKOMINFO/2022 tanggal 19-12-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1947 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang, pemberian kuasa, dan penunjukan di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01-03-2023** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ARIANTI RONI SAUFU, A.Md
NIP	: 199806212022032007
Tempat/Tanggal Lahir	: KENDARI, 21-06-1998
Pendidikan	: D-III MANAJEMEN KEUANGAN
Jabatan	: PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
Pangkat/Golongan ruang	: Pengatur, II/c
Masa kerja golongan	: 4 tahun 0 bulan
Gaji pokok	: Rp 2.301.800
Unit Kerja	: LPP RRI FAK FAK
Instansi	: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2023
a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI,

IMAM SUWANDI, S.S.T., Ak.
NIP. 197603041999031001

Tembusan :
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
4. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Terkait.